



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/08/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA PERMOHONAN

Dasar Hukum :

- HIR (Herzien Inlandsch Reglement Staablad 1848 No.16)
- RV (Reglement op de Rechtvordering)
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009

Keterkaitan :

- S.O.P Hakim dalam Perkara Perdata
- S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Permohonan

Peringatan :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka proses perkara permohonan tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :

- S3- Hukum
- S2- Hukum
- S1- Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

- Ruang Sidang
- Meja sidang dan palu sidang
- Toga Hakim
- Agenda sidang
- Berkas Perkara

Pencatatan dan Pendataan :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Perkara Perdata Permohonan

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Hakim	PP	Pemohon	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Hakim Tunggal Membuka acara persidangan dan mengecek Pihak yang mengajukan permohonan				BerkasPerkara Permohonan, Meja sidang, Palu sidang, toga hakim	5 menit	Memulai persidangan
2	Pembacaan Permohonan				Hakim, pihak pemohon, berkas permohonan	5 menit	Menjelaskan maksud pemohon
3	Persidangan dilanjutkan dengan pembuktian,				Berkas perkara, bukti surat dan saksi-saksi	1 Jam	Hakim mengerti dan memahami maksud permohonan pemohon
4	Pembacaan Penetapan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Hakim menutup persidangan				Berkas perkara	15 menit	Hakim mengabulkan atau menolak permohonan pemohon dan sidang selesai